



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
4. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
5. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
6. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
7. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

8. Fungsi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

8. Fungsi Lingkungan Hidup adalah kemanfaatan yang diberikan Lingkungan Hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai sumber dan penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari Ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang di antaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
10. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
11. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi Lingkungan Hidup;
- b. penetapan wilayah Ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

BAB II

INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

Inventarisasi Lingkungan Hidup terdiri atas tingkat:

- a. nasional;
- b. pulau/kepulauan; dan
- c. wilayah Ekoregion.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 4

- (1) Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat nasional dan pulau/kepulauan dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan dan pengelompokan data dan informasi;
 - b. analisis data dan informasi;
 - c. pendokumentasian; dan
 - d. evaluasi.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi data dan informasi:
 - a. spasial; dan
 - b. nonspasial.
- (2) Data dan informasi spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. kawasan hutan;
 - b. sistem lahan;
 - c. fungsi Ekosistem gambut;
 - d. daerah aliran sungai;
 - e. penutup lahan;
 - f. potensi energi dan sumber daya mineral;
 - g. kebencanaan geologi;
 - h. bahasa;
 - i. sebaran suku; dan
 - j. data dan informasi lainnya yang relevan dengan kegiatan inventarisasi Lingkungan Hidup.
- (3) Data dan informasi nonspasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - c. kearifan lokal;
 - d. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - e. data dan informasi lainnya yang relevan dengan kegiatan inventarisasi Lingkungan Hidup.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikumpulkan dengan cara:
 - a. pelibatan masyarakat;
 - b. survey lapangan;

c. penggunaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- c. penggunaan data dan informasi yang telah diterbitkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; dan/atau
- d. penggunaan data dan informasi resmi lainnya yang relevan.

Pasal 6

- (1) Pengelompokan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap data dan informasi hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. data dan informasi Sumber Daya Alam; dan
 - b. data dan informasi wilayah Ekoregion.
- (3) Data dan informasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan, meliputi:
 - 1. sumber daya alam tidak terbarukan; dan
 - 2. sumber daya alam terbarukan, berupa:
 - a) tidak akan habis; atau
 - b) memiliki potensi terbarukan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan sebagai:
 - 1. material; dan
 - 2. Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. bentuk penguasaan, oleh:
 - 1. pemerintah;
 - 2. Pelaku Usaha yang memiliki perizinan berusaha; dan
 - 3. masyarakat;
 - d. pengetahuan pengelolaan, berdasarkan:
 - 1. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 2. kearifan lokal;
 - e. bentuk kerusakan, meliputi:
 - 1. degradasi Sumber Daya Alam dan kualitas lingkungan hidup; dan/atau
 - 2. deplesi Sumber Daya Alam; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

(4) Data . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (4) Data dan informasi wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. wilayah Ekoregion darat, meliputi:
 1. karakteristik bentang alam;
 2. daerah aliran sungai;
 3. iklim;
 4. flora dan fauna;
 5. sosial budaya;
 6. ekonomi; dan
 7. kelembagaan masyarakat, dan
 - b. wilayah Ekoregion laut, meliputi:
 1. geologi dan morfologi dasar laut;
 2. oseanografi; dan
 3. keanekaragaman hayati.

Pasal 7

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap data dan informasi yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. verifikasi data dan informasi; dan
 - b. pengolahan data dan informasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dan huruf d.
- (4) Analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menghasilkan rincian Sumber Daya Alam dan wilayah Ekoregion.

Pasal 8

Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 disusun dalam bentuk dokumen cetak dan/atau elektronik.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

- (1) Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan evaluasi oleh Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan:
 - a. data dan informasi yang digunakan ketika pelaksanaan inventarisasi, dengan ketersediaan data dan informasi sejenis yang mutakhir; dan
 - b. metode yang digunakan ketika pelaksanaan inventarisasi, dengan metode mutakhir.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pemutakhiran data dan informasi.

Pasal 11

Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan:

- a. wilayah Ekoregion;
- b. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; dan
- c. RPPLH.

Pasal 12

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang berada di dalam wilayah administratifnya.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri menetapkan wilayah Ekoregion.

(3) Tata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (3) Tata cara pelaksanaan inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

PENETAPAN WILAYAH EKOREGION

Pasal 13

- (1) Penyusunan dan penetapan wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat nasional dan tingkat pulau/kepulauan.
- (2) Wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah darat; dan
 - b. wilayah laut.

Pasal 14

- (1) Wilayah Ekoregion darat disusun dengan menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. delineasi; dan
 - b. deskripsi.
- (3) Hasil penyusunan wilayah Ekoregion darat dituangkan dalam bentuk informasi geospasial.

Pasal 15

- (1) Wilayah Ekoregion laut disusun dengan menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. delineasi; dan
 - b. deskripsi.

(3) Hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (3) Hasil penyusunan wilayah Ekoregion laut dituangkan dalam bentuk informasi geospasial.

Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan wilayah Ekoregion darat dan wilayah Ekoregion laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan wilayah Ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri berkoordinasi dengan:
- menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
 - menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 17

Penetapan wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disajikan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.

Pasal 18

Wilayah Ekoregion yang telah ditetapkan dilakukan peninjauan dalam hal:

- terjadi peristiwa alam dan/atau non-alam yang telah mengubah bentuk permukaan bumi;
- perubahan batas wilayah negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara; dan/atau
- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan penentuan wilayah.

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

BAB IV

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 19

Penyusunan dan penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan;
- b. gubernur, untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup provinsi dan Ekoregion lintas kabupaten/kota; dan
- c. bupati/wali kota, untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup kabupaten/kota dan Ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 20

- (1) Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan.
- (2) Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup provinsi dan Ekoregion lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat wilayah Ekoregion lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (3) Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup kabupaten/kota dan Ekoregion di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan berdasarkan hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat wilayah Ekoregion kabupaten/kota.

(4) Hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (4) Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digunakan untuk mendapatkan informasi ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Alam.

Pasal 21

Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dilakukan dengan menggunakan metode:

- a. kinerja Jasa Lingkungan Hidup;
- b. jejak ekologis dan biokapasitas; atau
- c. metode lainnya yang diakui secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 22

- (1) Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang telah disusun, dituangkan dalam dokumen yang memuat informasi status Lingkungan Hidup berupa:
 - a. terlampaui; atau
 - b. belum terlampaui.
- (2) Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk:
 - a. Keputusan Menteri untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan;
 - b. Keputusan gubernur untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup provinsi dan Ekoregion lintas kabupaten/kota; dan
 - c. Keputusan bupati/wali kota, untuk Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup kabupaten/kota dan Ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 23

Dalam menetapkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup nasional dan pulau/kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, Menteri berkoordinasi dengan:

- a. menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 24

- (1) Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk memutakhirkan status Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 25

Tata cara penyusunan dan penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

**PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 26

- (1) RPPLH terdiri atas:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. RPPLH provinsi; dan
 - c. RPPLH kabupaten/kota.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh:
 - a. Menteri, untuk RPPLH nasional;
 - b. gubernur, untuk RPPLH provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota, untuk RPPLH kabupaten/kota.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (3) Dalam penyusunan:
- RPPLH provinsi, gubernur berkonsultasi dengan Menteri; dan
 - RPPLH kabupaten/kota, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berkonsultasi dengan gubernur.

Pasal 27

- (1) RPPLH nasional disusun berdasarkan:
- inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat nasional; dan
 - inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan.
- (2) RPPLH provinsi disusun berdasarkan:
- RPPLH nasional;
 - inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
 - inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion wilayah provinsi.
- (3) RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan:
- RPPLH provinsi;
 - inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
 - inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion wilayah kabupaten/kota.

Pasal 28

- (1) Penyusunan RPPLH memperhatikan aspek:
- keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - sebaran penduduk;
 - sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - kearifan lokal;
 - aspirasi masyarakat; dan
 - perubahan iklim.
- (2) Aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pengelompokan data dan informasi Sumber Daya Alam dan wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 29

RPPLH disusun dengan tahapan:

- a. identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. perumusan RPPLH; dan
- d. penetapan RPPLH.

Pasal 30

- (1) Identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup, dan responsnya.
- (2) Identifikasi potensi dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa tantangan, isu, kondisi, dan dampak Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil identifikasi potensi dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyusun skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menjawab tantangan, isu, kondisi, dan dampak Lingkungan Hidup sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 31

- (1) Penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) menggunakan pendekatan antisipasi strategis (*strategic foresight*) atau pendekatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui:
 - a. konsultasi publik; dan
 - b. pembahasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- b. pembahasan dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melibatkan:
 - a. akademisi; dan/atau
 - b. Organisasi Lingkungan Hidup.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keterkaitan antarinstansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah di dalam wilayah/daerah skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah/daerah skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan pada sebuah kawasan di daerah tersebut.
- (5) Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menghasilkan:
 - a. rumusan visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. rumusan RPPLH.
- (6) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dirumuskan berdasarkan:
 - a. ketersediaan sumber daya;
 - b. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. disrupsi teknologi.

Pasal 32

- (1) Rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
 - a. intensitas pengaturan pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam; dan
 - b. penyediaan lanskap dengan fungsi lindung.
- (3) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
 - a. pengelolaan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan;
 - b. restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas air, lahan, laut, dan udara; dan
 - c. restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas Ekosistem, keanekaragaman hayati, dan wilayah penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
 - a. pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; dan
 - b. penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (5) Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat paling sedikit:
 - a. upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana; dan
 - b. upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Pasal 33

- (1) Rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dituangkan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja Jasa Lingkungan Hidup tinggi;
 - b. pemulihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- b. pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alam berdasarkan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - d. pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam;
 - e. pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah;
 - f. penerapan dekarbonisasi menuju *net zero emission*; dan/atau
 - g. peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana.
- (3) Kebijakan, strategi, dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disajikan berdasarkan:
- a. pulau/kepulauan, untuk RPPLH nasional; dan
 - b. wilayah administratif provinsi, untuk RPPLH provinsi; dan
 - c. wilayah administratif kabupaten/kota, untuk RPPLH kabupaten/kota.

Pasal 34

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
- (2) Pemuatan RPPLH ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan melalui penyusunan kajian lingkungan hidup strategis.
- (3) Tata cara penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain menjadi dasar penyusunan dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPPLH digunakan sebagai acuan dalam penyusunan:
 - a. RPPLH berbasis media lingkungan;
 - b. RPPLH berbasis Ekosistem; dan
 - c. kebijakan sektor spesifik yang berkaitan dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Bagian Ketiga
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Nasional

Pasal 35

- (1) RPPLH nasional disusun dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Hasil penyusunan pada tahap identifikasi dan skenario untuk:
 - a. identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa tantangan, isu, kondisi, dan dampak Lingkungan Hidup; dan
 - b. skenario sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa gambaran untuk menjawab tantangan, isu, kondisi, dan dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Tantangan, isu, kondisi, dan dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi aspek:
 - a. populasi dan ekonomi;
 - b. tekanan pada Ekosistem dan lahan;
 - c. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, serta kualitas Lingkungan Hidup; dan
 - d. risiko bencana alam dan nonalam, serta kerugian ekonomi.
- (4) Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan skenario sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

Pasal 36

- (1) Berdasarkan skenario sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dirumuskan:
 - a. visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. RPPLH dalam bentuk kebijakan, strategi dan program.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Pasal 37 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Pasal 37

- (1) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

**Bagian Keempat
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Pasal 38

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan RPPLH.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan RPPLH nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RPPLH provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal suatu wilayah administratif berada dalam satu Ekoregion berdasarkan hasil skenario rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), perumusan dan pelaksanaan RPPLH dilakukan melalui konsultasi oleh:
 - a. Menteri, untuk lintas provinsi; dan
 - b. gubernur, untuk lintas kabupaten/kota.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan RPPLH dalam satu wilayah Ekoregion dilaksanakan secara terintegrasi dalam setiap tingkatan RPPLH.
- (5) Pelaksanaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk kerja sama antarpemerintah daerah yang berada dalam satu wilayah Ekoregion.
- (6) Tata cara kerja sama antarpemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 39

- (1) RPPLH provinsi diatur dengan peraturan daerah provinsi.
- (2) RPPLH kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagai Dasar Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 40

- (1) RPPLH digunakan sebagai dasar pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan Fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.

Pasal 42

- (1) Pemantauan dilakukan untuk memastikan terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen RPPLH.
- (2) Pemantauan dilakukan terhadap indikator kinerja utama RPPLH.
- (3) Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 43 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 43

- (1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan RPPLH.
- (2) Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan RPPLH dan nilai indikator kinerja utama RPPLH.
- (3) Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi:
 - a. hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. hasil pemutakhiran data dan informasi inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
 - c. indikator kinerja utama RPPLH.
- (4) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perubahan materi RPPLH.

Pasal 44

Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) serta Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) huruf c untuk:

- a. RPPLH Nasional tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
- b. RPPLH provinsi dan kabupaten/kota, disusun oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kepada indikator kinerja RPPLH Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pemantauan, dan evaluasi RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

BAB VII

PEMBINAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Pembinaan dilaksanakan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri, kepada:
 1. gubernur;
 2. masyarakat;
 3. perguruan tinggi; dan/atau
 4. Organisasi Lingkungan Hidup;
 - b. gubernur, kepada:
 1. bupati/wali kota; dan/atau
 2. masyarakat;
 3. perguruan tinggi; dan/atau
 4. Organisasi Lingkungan Hidup,dan
 - c. bupati/wali kota, kepada:
 1. perangkat daerah tingkat kabupaten/kota;
 2. masyarakat;
 3. perguruan tinggi; dan/atau
 4. Organisasi Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi antara Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
- (4) Pembinaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 47

Pembinaan dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan;
- b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
- c. bimbingan teknis;
- d. konsultasi;
- e. pendidikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. penyebarluasan informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
- h. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 48

Peran serta masyarakat dilakukan melalui:

- a. penyampaian data dan informasi dalam pelaksanaan inventarisasi Lingkungan Hidup dan/atau penyusunan RPPLH;
- b. pemberian saran, pendapat, dan tanggapan; dan/atau
- c. penyampaian pengaduan dan umpan balik.

BAB VIII

**SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 49

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya membangun sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat nasional;
 - b. sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat provinsi; dan
 - c. sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota.
- (3) Sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi Lingkungan Hidup;
 - b. wilayah Ekoregion;
 - c. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - d. RPPLH; dan
 - e. hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- e. hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 50

Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan pertukaran informasi melalui sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 51

- (1) Sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diintegrasikan ke dalam sistem informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan penyelenggaraan perencanaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota:
 - a. yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukan evaluasi; dan
 - b. yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- b. yang sedang dalam proses penetapan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meninjau kesesuaian penyusunan RPPLH dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi menyatakan:
 - a. RPPLH sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, RPPLH dinyatakan tetap berlaku; atau
 - b. RPPLH tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (5) RPPLH yang telah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dalam peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diketahuinya hasil evaluasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota wajib ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Bagian Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut menjadi kunci bagi pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memajukan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan Ekosistem.

Tantangan yang dihadapi adalah kawasan alami yang memiliki fungsi penting sebagai penyedia Jasa Lingkungan Hidup, ditransformasikan menjadi lahan pertanian, permukiman, serta industri. Eksploitasi hutan, ekspansi pertanian, dan tambang terbuka menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan Lingkungan Hidup. Hal ini mengakibatkan kerusakan fungsi Ekosistem, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang pada gilirannya mengancam pembangunan nasional secara keseluruhan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam haruslah sejalan dengan fungsi dan kapasitas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan haruslah sejalan dengan aspek perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai landasan utama bagi pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut memerlukan integrasi konsep Lingkungan Hidup dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur mengenai pentingnya perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Tahapan tersebut meliputi kegiatan inventarisasi Lingkungan Hidup untuk memahami kondisi dan tantangan

yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

yang dihadapi, penetapan wilayah Ekoregion sebagai basis pengelolaan Lingkungan Hidup yang terintegrasi, dan penyusunan RPPLH yang merangkum strategi dan tindakan konkret untuk periode 30 (tiga puluh) tahun.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa RPPLH digunakan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, RPPLH dapat memperkuat penyelenggaraan rencana pembangunan sekaligus memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan hidup menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.

Guna membangun efektivitas dan efisiensi serta pengintegrasian secara menyeluruh atas perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam rencana pembangunan Indonesia, dan arahan bagi pemanfaatan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah ini mengatur secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data dan informasi spasial” adalah data dan informasi yang memiliki referensi ruang kebumih (*georeference*) di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data dan informasi nonspasial” adalah data dan informasi yang tidak terkait dengan ruang dan lokasi geografis, dan terfokus pada atribut, karakteristik, atau variabel yang tidak terkait dengan letak geografis, antara lain data dan informasi mengenai usia, jenis kelamin, pendidikan, data Lingkungan Hidup, kesehatan, dan ekologi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem lahan” adalah sistem yang mengacu pada pola, proses, dan interaksi yang terjadi di atas permukaan bumi yang melibatkan penggunaan lahan oleh manusia dan dinamika alam yang mempengaruhinya. Sistem ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan penggunaan lahan, termasuk pola penutupan lahan, pemanfaatan Sumber Daya Alam, aktivitas manusia, dan dampak Lingkungan Hidup.

Huruf c

Fungsi ekosistem gambut meliputi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “daerah aliran sungai” adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penutup lahan” adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut.

Huruf f . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “kebencanaan geologi” adalah peristiwa alam yang merusak dan menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh proses-proses geologis antara lain pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan gempa bumi dan/atau tsunami, aktivitas vulkanik yang menyebabkan letusan gunung api, serta proses geomorfologi yang menyebabkan erosi, sedimentasi, gerakan tanah, dan longsor.

Huruf h
Bahasa digunakan sebagai bahan penyusunan informasi wilayah Ekoregion, untuk aspek sosial budaya.

Huruf i
Sebaran suku digunakan sebagai bahan penyusunan informasi wilayah Ekoregion, untuk aspek sosial budaya.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kerentanan terhadap perubahan iklim” adalah tingkat kemampuan suatu sistem, baik itu manusia, lingkungan alam, maupun infrastruktur, dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup” adalah gambaran mengenai cadangan/aset Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta perubahannya yang dapat menjelaskan keberlanjutan proses, fungsi, dan produktivitas Lingkungan Hidup serta keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Angka 1

Sumber Daya Alam yang tidak terbarukan (*non renewable resources*) merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat dipulihkan sama sekali karena pembentukannya sangat lambat dan memerlukan waktu yang demikian lama antara lain bahan bakar fosil dan mineral (*metallic and non-metalic minerals*). Dalam konteks penyediaan basis data nasional menjadi dasar bagi pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Angka 2

Butir a)

Sumber daya alam yang tidak akan habis (*perpetual resources*) merupakan Sumber Daya Alam yang selalu tersedia dengan jumlah tak terbatas antara lain energi matahari, angin, dan panas bumi. Meskipun tidak akan habis, penyediaan basis data nasional terhadap jenis Sumber Daya Alam ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Butir b)

Sumber Daya Alam yang memiliki potensi terbarukan (*renewable resources*) merupakan Sumber Daya Alam yang dalam waktu pendek dapat berkurang tetapi dalam jangka panjang dapat pulih kembali karena proses alam antara lain air, lahan, udara dan atmosfer, keanekaragaman

hayati, . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

hayati, dan laut. Dengan potensi terbarukan, penyediaan basis data nasional terhadap jenis Sumber Daya Alam ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemanfaatan Sumber Daya Alam yang harus dijaga secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Alam sebagai material” adalah kondisi yang merujuk pada penggunaan Sumber Daya Alam sebagai bahan mentah untuk keperluan manusia, terutama dalam konteks ekstraksi, pengolahan, dan pemanfaatan untuk berbagai keperluan ekonomi dan industri.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Sumber Daya Alam sebagai Jasa Lingkungan Hidup” adalah kondisi yang merujuk pada manfaat Ekosistem bagi manusia secara tidak langsung melalui penyediaan berbagai layanan Ekosistem yang penting.

Huruf c

Angka 1

Penguasaan oleh negara dalam hal ini memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta tafsir konstitusionalnya yang menyebutkan hak menguasai negara diartikan bukan negara memiliki namun melakukan perumusan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), dan melakukan pengelolaan (*beheersdaad*).

Angka 2

Penguasaan oleh Pelaku Usaha yang memiliki perizinan berusaha diartikan sebagai entitas hukum yang diberikan suatu perizinan untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu.

Angka 3

Penguasaan oleh masyarakat dalam hal ini diartikan sebagai orang-perseorangan, kelompok orang, atau masyarakat adat dan/atau masyarakat hukum adat.

Masyarakat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Alam serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Sedangkan pengertian masyarakat hukum adat diartikan sebagai subjek hukum yang mendapat pengakuan atas hak-hak mereka sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pengetahuan berdasarkan kearifan lokal” adalah pengetahuan tradisional atau lokal yang dimiliki oleh suatu komunitas atau budaya tertentu yang diperoleh dari pengalaman langsung, observasi, dan interaksi dengan lingkungan alam.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “karakteristik bentang alam” adalah ciri fisik dan karakteristik lain yang membentuk suatu wilayah mencakup elemen antara lain geologi, geomorfologi, jenis tanah, dan iklim.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “daerah aliran sungai” adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau

gunung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “iklim” adalah keadaan atmosfer dalam periode yang panjang dan dalam wilayah yang luas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “morfologi dasar laut” adalah geomorfologi laut dan batimetri.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “oseanografi” adalah arus laut pasang surut, *upwelling* suhu, salinitas, derajat keasaman, dan klorofil.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “keanekaragaman hayati” adalah mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan ikan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “delineasi” adalah kegiatan untuk menentukan batas wilayah pada peta.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “deskripsi” adalah pemberian informasi atau gambaran tentang suatu objek, tempat, peristiwa, atau konsep secara rinci dan jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “delineasi” adalah kegiatan untuk menentukan batas wilayah pada peta.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “deskripsi” adalah pemberian informasi atau gambaran tentang suatu objek, tempat, peristiwa, atau konsep secara rinci dan jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Hasil penetapan wilayah Ekoregion dapat didayagunakan sebagai aspek perlindungan Lingkungan Hidup dan sosial dalam perencanaan pembangunan sektoral antara lain tata ruang, mineral dan batubara, pertanian, pariwisata, dan sektor terkait lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Metode jejak ekologis (*ecological footprint*) dimaksudkan untuk menunjukkan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya dan juga untuk menyimpan Sumber Daya Alam untuk generasi di masa depan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “metode lainnya yang diakui secara nasional/internasional” adalah metode yang sudah terjamin standar, konsistensi, validitas ilmiah, dan efektivitasnya dalam penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Salah satu contohnya yaitu metode sistem dinamis.

Pasal 22 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)

Kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup, dan responsnya adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “faktor pendorong Lingkungan Hidup” adalah suatu hal atau keadaan yang mendorong terjadinya perubahan lingkungan akibat dinamika sosial. Contoh faktor pendorong antara lain pertumbuhan penduduk di perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan industrialisasi.

Yang dimaksud dengan “tekanan Lingkungan Hidup” adalah aktivitas manusia yang secara langsung dipengaruhi oleh kondisi pendorong. Contoh tekanan antara lain pemekaran perkotaan, munculnya usaha dan/atau kegiatan baru, dan meningkatnya konversi dan pembukaan lahan.

Yang dimaksud dengan “kondisi Lingkungan Hidup” adalah keadaan saat ini atau yang sedang berlangsung dan dijelaskan dalam bentuk Status. Contoh penerapan Status Lingkungan Hidup antara lain:

1. Status . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

1. Status Baik atau Tercemar, untuk menentukan status Lingkungan Hidup berbasis media lingkungan (air, udara, air laut);
2. Status Baik atau Rusak, untuk menentukan status Lingkungan Hidup berbasis Ekosistem (ekosistem gambut, padang lamun, dan mangrove); dan
3. Status Lingkungan Hidup Terlampaui atau Belum Terlampaui, untuk penentuan status Lingkungan Hidup berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Yang dimaksud dengan “dampak Lingkungan Hidup” adalah perubahan pada Lingkungan Hidup dan sistem sosial-ekonominya sebagai akibat dari tekanan. Contoh *Dampak* antara lain turunnya kemampuan produksi pangan, turunnya Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dan kerusakan Ekosistem.

Yang dimaksud dengan “respons” adalah tindakan reaktif maupun proaktif untuk mengendalikan, mengantisipasi, mengelola faktor pendorong, tekanan, kondisi, dan dampak. Contoh respons antara lain mengembangkan kawasan perkotaan dengan metode kota hijau, pengembangan sistem transportasi massal ramah lingkungan, perumusan ekonomi hijau dan biru.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penyusunan skenario Lingkungan Hidup” adalah kegiatan untuk memahami berbagai kekuatan penggerak perubahan yang mempengaruhi pembentukan kondisi di masa depan, untuk kemudian ditarik mundur dengan kondisi Lingkungan Hidup saat ini.

Waktu 30 (tiga puluh) tahun merupakan waktu yang dianggap cukup untuk melihat dampak pembangunan terhadap perbaikan/kondisi lingkungan serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan Lingkungan Hidup.

Pasal 31

Ayat (1)
Pendekatan antisipasi strategis (*strategic foresight*) digunakan untuk memahami berbagai kekuatan penggerak perubahan yang mempengaruhi pembentukan kondisi di masa depan, untuk kemudian ditarik mundur dengan kondisi Lingkungan Hidup saat ini.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” adalah gambaran atau citra jelas tentang Lingkungan Hidup di masa depan yang diinginkan atau diharapkan.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “disrupsi teknologi” adalah suatu kondisi terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya teknologi digital, sehingga mengubah suatu sistem konvensional. Sebagai contoh disrupsi teknologi yang menggantikan pekerjaan manusia.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Ayat (2)

RPPLH berfungsi sebagai instrumen perencanaan untuk memastikan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi tetapi juga kelestarian lingkungan hidup. Pada tataran penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, juga dilakukan penerapan kajian lingkungan hidup strategis yang turut memperhatikan RPPLH, sehingga akan menciptakan pendekatan yang komprehensif dan holistik dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “RPPLH berbasis media lingkungan” antara lain rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara, dan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air laut, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “RPPLH berbasis Ekosistem” antara lain rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dan Ekosistem lainnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebijakan sektor spesifik yang berkaitan dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” antara lain rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan rencana sektoral lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Kerja sama antar pemerintah daerah yang berada dalam satu wilayah Ekoregion, karena memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penggunaan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebelum tersusunnya RPPLH diperlukan pada sektor antara lain tata ruang, pariwisata, pertambangan mineral dan batubara, pertanian, perumahan, dan permukiman.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “masyarakat” termasuk asosiasi profesi, akademisi, atau masyarakat intelektual dengan penyebutan lainnya.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7113